



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 189/Kpts/HK.030/L/02/2014

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP PROVINSI ZEELAND DAN PROVINSI
FLEVOLAND SEBAGAI AREA SENTRA PRODUKSI BAWANG BOMBALAI
(*Onion, Allium cepa*) BEBAS NEMATODA *DITYLENCHUS DIPSACI* DAN
LONGIDORUS ELONGATUS
DI BELANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/Kpts/ HK.030/L/02/2014 telah ditetapkan Pengakuan Terhadap Provinsi Zeeland Dan Provinsi Flevoland Sebagai Area Sentra Produksi Bawang Bombal (*Onion, Allium cepa*) Bebas Nematoda *Ditylenchus dipsaci* Dan *Longidorus elongatus* Di Belanda;
 - b. bahwa konsiderans menimbang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/Kpts/HK.030 /L/02/2014 yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan/OT.140/6/2012 tidak tepat digunakan sebagai dasar penetapan Pengakuan Terhadap Provinsi Zeeland Dan Provinsi Flevoland Sebagai Area Sentra Produksi Bawang Bombal (*Onion, Allium cepa*) Bebas Nematoda *Ditylenchus dipsaci* Dan *Longidorus elongatus* Di Belanda;
 - c. bahwa penetapan Pengakuan Terhadap Provinsi Zeeland Dan Provinsi Flevoland Sebagai Area Sentra Produksi Bawang Bombal (*Onion, Allium cepa*) Bebas Nematoda *Ditylenchus dipsaci* Dan *Longidorus elongatus* Di Belanda seharusnya didasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 penetapan area produksi di negara asal bebas dari infestasi OPTK, ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian

- e. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi terhadap Provinsi Zeeland dan Provinsi Flevoland sebagai area sentra produksi bawang Bombai (*Onion*, *Allium cepa*) telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai area bebas nematoda *Ditylenchus dipsaci* dan *Longidorus elongatus*;
- f. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/Kpts/HK.030/L/02/2014 perlu ditinjau kembali;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu memberikan pengakuan terhadap Provinsi Zeeland dan Provinsi Flevoland sebagai area sentra produksi bawang Bombai (*Onion*, *Allium cepa*) yang bebas nematoda *Ditylenchus dipsaci* dan *Longidorus elongatus* Di Belanda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan terhadap Provinsi Zeeland dan Provinsi Flevoland sebagai area sentra produksi bawang Bombai (*Onion*, *Allium cepa*) yang bebas nematoda *Ditylenchus dipsaci* dan *Longidorus elongatus* di Belanda.
- KEDUA : *Ministry of Economic Affairs, the National Plant Protection Organization of the Netherlands*, berkewajiban memberikan laporan kepada Badan Karantina Pertanian apabila di area sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terjadi wabah atau terdeteksi nematoda *Ditylenchus dipsaci* dan *Longidorus elongatus*.
- KETIGA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa *Ministry of Economic Affairs, the National Plant Protection Organization of the Netherlands* tidak dapat mempertahankan Provinsi Zeeland dan Provinsi Flevoland sebagai area bebas nematoda *Ditylenchus dipsaci* dan *Longidorus elongatus*.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkanya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/Kpts/HK.030/L/02/2014 tentang Pengakuan Terhadap Provinsi Zeeland Dan Provinsi Flevoland Sebagai Area Sentra Produksi Bawang Bombai (*Onion, Allium cepa*) Bebas Nematoda *Ditylenchus dipsaci* Dan *Longidorus elongatus* Di Belanda dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2014

A.n. MENTERI PERTANIAN
KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
NIP. 19601019 198503 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementarian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura Kementarian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Duta Besar Belanda di Jakarta;
6. Duta Besar Republik Indonesia di Belanda;
7. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
8. Kepala UPT Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.